



PUTUSAN

Nomor 0362/Pdt.G/2016/PA.Bm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bima yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara :

**Penggugat** , umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga ,  
tempat tinggal di Kecamatan Sape Kabupaten Bima , sebagai  
**Penggugat;**

**m e l a w a n**

**Tergugat** , umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Bertani, tempat tinggal di  
Kecamatan Sape Kabupaten Bima , sebagai **Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar Keterangan Penggugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Hal.1 dari 15 hal. Put. No. 0362/Pdt.G/2016/PA.Bm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat dalam surat permohonannya tanggal 10 Maret 2016 telah mengajukan gugatan cerai gugat yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bima dengan Nomor 0362/Pdt.G/2016/PA.Bm tanggal 10 Maret 2016 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa, pada tanggal 18 Nopember 1995, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sape, Kabupaten Bima berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : Kk.19.06/3/Pw.01/35/2016 tanggal 07 Maret 2016) sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: Kk.19.06/3/Pw.01/35/2016 tanggal 07 Maret 2016;*Kecamatan Sape, Kabupaten Bima*
2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat di Desa Rai Oi Kecamatan Sape Kabupaten Bima selama 2 tahun, kemudian pindah dan bertempat tinggal di rumah Penggugat dan Tergugat di Desa Rai Oi Kecamatan Sape Kabupaten Bima selama 19 tahun.. Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan dikaruniai 4 orang anak bernama :1. H (P) Umur 19 tahun, 2. N (P) Umur 16 tahun, 3. M (L) Umur 9 tahun, 4. A (L) Umur 9 bulan;
3. Bahwa, kurang lebih sejak Mei 2015 antara Penggugat dengan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain :
  - a. Tergugat tidak menjamin nafkah lahir batin Penggugat selama 8 bulan;
  - b. Tergugat sering keluar rumah tanpa seijin Penggugat;
  - c. Tergugat suka minum -minuman keras dan berjudi;

**Hal.2 dari 15 hal. Put. No. 0362/Pdt.G/2016/PA.Bm**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa, puncak keretakan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih pada Maret 2016 yang akibatnya Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama, dan sekarang tinggal di Keluarga Penggugat di Desa Rai Oi Kecamatan Sape Kabupaten Bima, sejak itu pula antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sampai sekarang. Selama itu Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat, tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin sampai sekarang;
5. Bahwa, Penggugat dengan Tergugat sudah pernah diupaya damaikan oleh keluarga dan tokoh masyarakat namun tidak berhasil ;
6. Bahwa, dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bima memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

## Dalam Petitum

### A. Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Bain Sugra Tergugat Terhadap Penggugat;

**Hal.3 dari 15 hal. Put. No. 0362/Pdt.G/2016/PA.Bm**



3. Menetapkan biaya perkara sesuai aturan yang berlaku ;

**B. SUBSIDAIR**

Dan atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim.

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi yang relaas panggilannya Nomor 0362/Pdt.G/2016/PA.Bm tanggal 22 Maret 2016 dan tanggal 30 Maret 2016 dibacakan di dalam sidang, ternyata tidak hadir di persidangan dan ketidakhadirannya tersebut tanpa alasan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

**A. Surat :**

**Hal.4 dari 15 hal. Put. No. 0362/Pdt.G/2016/PA.Bm**



1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I Nomor : 5206064202750002, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bima tanggal 13 Februari 2014. Bukti surat telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai. Oleh Ketua Majelis diberi kode (P.1);
2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : Kk.19.06/3/Pw.01/35/2016 , tanggal 07 Maret 2016 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sape, Kabupaten Bima . Bukti surat telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai. Oleh Ketua Majelis diberi kode (P.2);

**B. Saksi**

Saksi 1 ,Umur 60 tahun,Agama Islam, Pekerjaan bertani, Tempat Kediaman di Kecamatan Sape Kabupaten Bima, Saksi menerangkan bahwa ia mengaku sebagai ayah kandung.Penggugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi ayah kandung Penggugat ;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 4 (empat) orang anak ;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar;
- Bahwa Tergugat suka main judi dan minum-minuman keras;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal lebih 2 (dua) bulan dan Penggugat yang meninggalkan kediaman bersama;

**Hal.5 dari 15 hal. Put. No. 0362/Pdt.G/2016/PA.Bm**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas kejadian tersebut diatas Penggugat telah sering di damaikan oleh saksi, dan keluarga namun tidak berhasil ;
- Saksi 2 ,Umur 24 tahun,Agama Islam, Pekerjaan Guru SDN, Tempat Kediaman di Kecamatan Sape Kabupaten Bima Saksi menerangkan bahwa ia mengaku sebagai saudara kandung Penggugat ;, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi saudara kandung Penggugat ;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 4 (empat) orang anak ;
- Bahwa saksi tahu rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis, Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;
- Bahwa Tergugat suka main judi sehingga Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat karena uangnya habis dipergunakan untuk main judi ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal lebih 2 (dua) bulan dan Penggugat yang meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa atas kejadian tersebut diatas Penggugat telah di damaikan oleh saksi, dan keluarga namun tidak berhasil ;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

**Hal.6 dari 15 hal. Put. No. 0362/Pdt.G/2016/PA.Bm**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil angka 1 dan 2 Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat yang telah dibuktikan dengan bukti P.1 yang bermeterai cukup, dan cocok dengan aslinya serta keterangan saksi-saksi di persidangan, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat adalah Warga Negara yang tercatat secara Administrasi Penduduk yang berdomisili/bertempat tinggal di wilayah Hukum Pengadilan Agama Bima dan lagi pula

**Hal.7 dari 15 hal. Put. No. 0362/Pdt.G/2016/PA.Bm**





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini termasuk sengketa dibidang perkawinan sebagaimana yang dimaksud oleh Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara ini termasuk kewenangan Pengadilan Agama Bima sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 04 Ayat (1) dan Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 03 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat yang telah dibuktikan dengan bukti P.2 yang bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya dan saksi-saksi di persidangan maka telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah yang telah menikah menurut ketentuan Hukum Islam dan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 4 dan 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya mendalilkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan oleh Tergugat tidak menjamin nafkah lahir bathin Penggugat selama 8 bulan, Tergugat sering keluar rumah tanpa seijin Penggugat dan Tergugat suka minum-minuman keras dan berjudi dan puncaknya pada Maret 2016, Penggugat telah pergi meninggalkan kediaman bersama sampai sekarang;

Menimbang bahwa pihak orang tua maupun keluarga telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil, sehingga Penggugat merasa menderita lahir bathin dan merasa bahwa rumah tangganya sudah tidak dapat dipertahankan lagi;

**Hal.8 dari 15 hal. Put. No. 0362/Pdt.G/2016/PA.Bm**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas surat gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak memberikan jawaban karena tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil gugatannya tersebut Penggugat telah menghadirkan saksi-saksi yang mana dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya menguatkan alasan perceraian sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat, keterangan mana antara saksi yang satu dengan saksi yang lainnya saling mendukung dan saling bersesuaian, sehingga majelis hakim berpendapat bahwa kesaksian para saksi tersebut baik secara formil maupun secara materil dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang mempunyai nilai kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan, maka telah ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan adanya keretakan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sebagai berikut :

- a. Tergugat tidak menjamin nafkah lahir batin Penggugat selama 8 bulan;
- b. Tergugat sering keluar rumah tanpa seijin Penggugat;
- c. Tergugat suka minum -minuman keras dan berjudi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka patut diduga bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal serta mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah mawaddah dan rahmah* sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sudah tidak dapat dicapai lagi oleh Penggugat dan Tergugat sehingga majelis hakim berpendapat bahwa keutuhan rumah tangga kedua belah pihak sudah tidak dapat dipertahankan lagi;

**Hal.9 dari 15 hal. Put. No. 0362/Pdt.G/2016/PA.Bm**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tugas Pengadilan dalam perkara ini adalah untuk mencari apakah kedua belah pihak masih memungkinkan untuk didamaikan lagi atau tidak, bukan untuk mencari siapa yang benar dan siapa yang salah atau untuk mencari siapa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga kedua belah pihak sebab walaupun hal tersebut ditemukan di persidangan namun kedua belah pihak tetap tidak bisa didamaikan lagi, maka Pengadilan dapat menyimpulkan bahwa kondisi rumah tangga keduanya benar-benar sudah retak, dan hati keduanya sudah tidak menyatu lagi;

Menimbang, bahwa ikatan pernikahan tidak hanya terbatas pada hubungan fisik dan materi akan tetapi lebih menitik beratkan pada ikatan bathin atau jiwa yang mendalam yang terhujam dalam kalbu/hati sanubari sebagaimana yang ditekankan oleh Allah SWT QS. Ar Rum Ayat 21

yang artinya : *"Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir".*

Perkawinan bukanlah suatu tindakan iseng melainkan suatu upaya untuk mewujudkan rumah tangga *sakinah, mawaddah, warahmah* dan bahkan lebih jauh lagi Al-Quran menitik beratkan lekatnya hubungan ikatan jiwa antara suami istri harus sampai pada terciptanya keharmonisan dan apabila ikatan jiwa antara suami istri sudah sirna atau sudah tidak ada lagi, maka sebenarnya perkawinan tersebut sudah rapuh dan sudah tidak rukun lagi;

**Hal.10 dari 15 hal. Put. No. 0362/Pdt.G/2016/PA.Bm**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagai bukti rumah tangga kedua belah pihak sudah tidak ada lagi ikatan bathin/ikatan jiwa adalah ditandai dengan pisah tempat tinggal sejak Maret 2016;

Menimbang, bahwa upaya-upaya yang telah dilakukan oleh keluarga, tokoh masyarakat dan majelis hakim sendiri selama proses persidangan tidak membuahkan hasil atau dengan kata-kata lain tidak menggoyahkan keinginan Penggugat menceraikan Tergugat itu juga pertanda bahwa ikatan bathin/ikatan jiwa kedua belah pihak sudah lemah sekali;

Menimbang, bahwa ditinjau dari segi penyelesaian masalah maka perceraian merupakan satu-satunya alternatif terbaik bagi Penggugat dan Tergugat untuk mengakhiri persoalan rumah tangganya, sebab jika rumah tangga keduanya tetap dipaksakan untuk dipertahankan, malah justru akan menimbulkan dampak negatif/mudharat yang lebih besar;

Menimbang, bahwa Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 menyebutkan bahwa "*untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan hidup rukun sebagai suami istri*" jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa pada prinsipnya perkawinan bertujuan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal serta untuk mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah dan warahmah sebagaimana dikehendaki Undang-Undang Perkawinan maupun Kompilasi Hukum Islam, namun kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat justru sebaliknya telah lari dari prinsip-prinsip tersebut diatas, oleh karenanya Pengadilan berpendapat bahwa perceraian adalah jalan

**Hal.11 dari 15 hal. Put. No. 0362/Pdt.G/2016/PA.Bm**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbaik untuk mengakhiri sengketa rumah tangga yang berkepanjangan dan menghindari timbulnya mudharat yang lebih besar lagi bagi kedua belah pihak, hal lain sejalan dengan pendapat ulama (Sayyid Sabik) yang termuat dalam Kitab Fiqh As Sunnah Juz II halaman 290 yang berbunyi,

artinya *"Maka apabila gugatan isteri telah pasti dan penderitaan isteri menyebabkan ia tidak mampu memikulnya dan Hakim tidak dapat mendamaikan suami isteri maka Hakim diperkenankan menjatuhkan Thalak bain Suami terhadap Isteri"*

Menimbang, bahwa Penggugat sudah sangat membenci suaminya dan satu-satunya jalan adalah dengan perceraian, maka Majelis Hakim perlu mengetengahkan pendapat Ulama Islam yang termuat dalam Fiqh Islam sebagaimana yang terdapat dalam kitab Ghayatul Marom sebagai berikut :

*ان للزوجة ان تطلب من القاضى التفريق اذا ادعت اضرار الزوج بها اضرار*

Artinya : *Seorang istri mempunyai hak untuk menggugat kepada Pengadilan agar menceraikan terhadap suaminya jika ia berpendapat suami telah berbuat memudharotkan dirinya.*

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sangat sependapat dengan pendapat Ulama Islam tersebut diatas, sehingga Majelis Hakim mengambil alih pendapat tersebut menjadi pendapat sendiri dalam memutuskan perkara tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil yang disampaikan oleh Penggugat telah terbukti dan alasan-alasan yang diajukan oleh Penggugat tidak bertentangan dengan ketentuan hukum, maka gugatan Penggugat untuk bercerai

**Hal.12 dari 15 hal. Put. No. 0362/Pdt.G/2016/PA.Bm**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Tergugat menurut hukum dapat dibenarkan sesuai ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Jo Pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Panitera Pengadilan Agama Bima diperintahkan untuk mengirimkan salinan Putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan;

Menimbang, bahwa karena perkara a *quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkangugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughro Tergugat Terhadap Penggugat;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bima untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat

**Hal.13 dari 15 hal. Put. No. 0362/Pdt.G/2016/PA.Bm**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama Kecamatan Sape, Kabupaten Bima untuk dicatat perceraian tersebut dalam daftar yang disediakan untuk itu;

5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 466.000 ,- (empat ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 12 April 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 4 Rajab 1437 Hijriah, oleh kami **Drs. Agus Mubarak** sebagai Ketua Majelis, dan **Drs. M.Agus Sofwan Hadi** dan **Drs. H. M. Ijmak, SH.,MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Rahdiana Parmini** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ttd

**Drs. M.Agus Sofwan Hadi**

Hakim Anggota,

ttd

**Drs. H. M. Ijmak, SH.,MH.**

Ketua Majelis,

ttd

**Drs. Agus Mubarak**

Panitera Pengganti,

ttd

**Rahdiana Parmini**

Perincian Biaya Perkara :

**Hal.14 dari 15 hal. Put. No. 0362/Pdt.G/2016/PA.Bm**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Proses	:	Rp.	60.000,-
3. Panggilan	:	Rp.	375.000,-
4. Redaksi	:	Rp.	5.000,-
5. Meterai	:	Rp.	6.000,-
Jumlah		Rp.	466.000,-

Salinan ini sama bunyinya dengan aslinya

Panitera,

Drs.H.Muhtar

**PUTUSAN**

Nomor 0739/Pdt.G/2015/PA.Bm.

**بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bima yang memeriksa dan mengadili perkara—  
perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah

**Hal.15 dari 15 hal. Put. No. 0362/Pdt.G/2016/PA.Bm**





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini, dalam perkara Cerai

Gugat antara:

Reni alias Reni Anggriani binti Hatta, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan

Urusan Rumah Tangga, pendidikan SD, tempat kediaman  
di Dusun Dana Bura, RT.002, RW. 010, Desa Nipa,  
Kecamatan Ambalawi, Bima, sebagai **Penggugat**;

melawan

Aryani bin Maman, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Bertani,  
pendidikan SLTP, tempat kediaman di Dusun Dana Bura,  
RT.002, RW. 010, Desa Nipa, Kecamatan Ambalawi,  
Bima,, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan;

Telah mendengar keterangan Penggugat, saksi-saksi serta memeriksa bukti-  
bukti dalam persidangan;

### DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 15 Juni  
2015 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bima dengan  
Register Perkara Nomor 0739/Pdt.G/2015/PA.Bm, tanggal 15 Juni 2015 telah  
mengajukan gugatan cerai dengan alasan-alasan/dalil-dalil sebagai berikut:

Dalam Posita:

**Hal.16 dari 15 hal. Put. No. 0362/Pdt.G/2016/PA.Bm**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pada tanggal 07 Nopember 2002, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wera, Kabupaten Bima berdasarkan sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 287/75/XII/2002 tanggal 1 Desember 2002;
2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di rumah Keluarga Penggugat di Desa Nipa, Kecamatan Ambalawi, Kabupaten Bima selama 11 tahun;. Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan dikaruniai 2 orang anak bernama : a.M. Faisal (L) umur 11 tahun dan Pipit Putri (P) umur 8 tahun;
3. Bahwa kurang lebih sejak bulan antara Penggugat dengan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain :
  - a. Tergugat tidak menjamin nafkah belanja Penggugat;
  - b. Tergugat suka menyiksa Penggugat hingga berbekas;
4. Bahwa puncak keretakan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih pada bulan yang akibatnya lebih kurang pada bulan Oktober 2014, Tergugat telah pergi meninggalkan kediaman bersama, sejak itu pula antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sampai sekarang. Selama itu Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat, tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin sampai sekarang;
5. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar

**Hal.17 dari 15 hal. Put. No. 0362/Pdt.G/2016/PA.Bm**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;

6. Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pernah diupaya damaikan oleh keluarga dan tokoh masyarakat namun tidak berhasil ;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bima memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

### Dalam Petitum

#### A. Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Bain Sugra Tergugat (Aryani bin Maman) Terhadap Penggugat (Reni alias Reni Anggriani binti Hatta);
3. Menetapkan biaya perkara sesuai aturan yang berlaku ;

#### B. Subsidair :

Dan atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Madiun sesuai dengan relaas panggilan Nomor: 0739/Pdt.G/2015/PA.Bm. tanggal 30 Juni 2015 dan tanggal 15 Juli 2015 serta tanggal 03 Agustus 2015, dan dalam relaas tersebut

*Hal.18 dari 15 hal. Put. No. 0362/Pdt.G/2016/PA.Bm*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterangkan, bahwa Jurusita Pengganti telah menyampaikan relaas kepada Tergugat.

Bahwa Majelis Hakim telah memberi nasihat kepada Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil. Selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat, yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa ada perubahan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti di persidangan, yaitu sebagai berikut:

**A. Alat bukti Surat:**

**B. Alat Bukti Saksi:**

1. Fotokopy Kutipan Akta Nikah Nomor : 287/75/XII/2002 tanggal 01 Desember 2002 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Wera Kabupaten Bima, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan bermeterai, diberi tanda P.1.
1. Rosdiana binti Muhtar, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal Desa Nipa, Kecamatan Ambalawi, Kabupaten Bima. Di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
  - Bahwa saksi sebagai tetangga;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah keluarga Tergugat ;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikarunia seorang anak ;

**Hal.19 dari 15 hal. Put. No. 0362/Pdt.G/2016/PA.Bm**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar karena Tergugat suka memukul Penggugat hingga luka dan berdarah di Kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal kurang lebih sudah 1 (satu) tahun;

2. Widarti binti M.Aman, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Desa Nipa, Kecamatan Ambalawi, Kabupaten Bima. Di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi sebagai tetangga Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah keluarga Tergugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikarunia seorang anak ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar karena Tergugat suka memukul Penggugat, Tergugat sudah menikah lagi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal kurang lebih sudah 1 (satu) tahun;

Bahwa Penggugat dalam kesimpulannya secara lisan menyatakan tetap dengan gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk segala hal yang tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

**Hal.20 dari 15 hal. Put. No. 0362/Pdt.G/2016/PA.Bm**



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri (*in person*) di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengirimkan orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap di persidangan serta tidak pula terbukti ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu alasan yang dibenarkan oleh hukum (*default without reason*), meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat 1 RBg. perkara ini dapat diputus tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*), hal mana sesuai pula dengan pendapat Ulama yang tersebut dalam Kitab *I'anatut Thalibin* Juz IV hal. 312 yang berbunyi sebagai berikut:

ولا يحكم بغير حضوره إلا لتواريه أو تعززه

Artinya: "Hakim tidak boleh memutus perkara tanpa kehadiran pihak, kecuali ia bersembunyi atau membangkang";

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberi nasihat kepada Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat menyatakan tidak bersedia untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga dan tetap ingin bercerai. Dengan demikian berarti maksud Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama telah terpenuhi;

Hal.21 dari 15 hal. Put. No. 0362/Pdt.G/2016/PA.Bm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan maksud Pasal 82 ayat (1 dan 4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 31 ayat (1 dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim tidak berhasil mendamaikan Penggugat dan Tergugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat tertanggal 25 Juni 2015 yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan perceraian pada perkara ini adalah hal-hal sebagai berikut:

- Kurang lebih sejak bulan Maret tahun 2014 antara Penggugat dengan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain:
  - a. Tergugat tidak menjamin nafkah belanja Penggugat ;
  - b. Tergugat suka menyiksa Penggugat hingga berbekas ;
- Akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut lebih kurang pada bulan Oktober 2014, yang akibatnya Tergugat telah pergi meninggalkan kediaman bersama, karena tidak tahan dengan tingkah laku Tergugat sejak itu pula antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sampai sekarang. Selama itu Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat, tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin sampai sekarang;

**Hal.22 dari 15 hal. Put. No. 0362/Pdt.G/2016/PA.Bm**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak hadir dalam persidangan, maka hak jawabnya menjadi gugur dan Tergugat tidak ingin mempertahankan haknya di depan sidang Pengadilan, sekaligus berarti pula bahwa Tergugat mengakui seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, namun ketidakhadiran Tergugat tidaklah dapat dianggap sebagai pengakuannya yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*), melainkan hanyalah menggugurkan hak jawabnya terhadap gugatan Penggugat dan masih harus didukung oleh bukti-bukti lain, sehingga Penggugat wajib dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti di persidangan, yaitu berupa alat bukti tertulis (P.1) serta dua orang saksi masing-masing bernama Rosdiana dan Widarti;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis (P.1) yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan asli surat yang dibuat oleh Pejabat yang berwenang dan fotokopi sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti yang telah dinazegelen serta sesuai dengan aslinya, dengan demikian alat bukti (P.1) tersebut telah memenuhi persyaratan formil. Di samping itu, alat bukti (P.1) tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan gugatan Penggugat sehingga telah memenuhi syarat materil. Berdasarkan hal itu, maka alat bukti (P.1) harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1) yang diajukan Penggugat terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam

**Hal.23 dari 15 hal. Put. No. 0362/Pdt.G/2016/PA.Bm**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan yang sah sehingga secara formil Penggugat adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti berupa dua orang saksi yang diajukan Penggugat di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa kedua orang saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil karena masing-masing telah hadir, dalam hal ini secara pribadi (*in person*) di depan persidangan dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya serta tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya. Kemudian secara materiil dari keterangan saksi-saksi tersebut menerangkan, bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar karena Tergugat suka suka memukul Penggugat, Tergugat sudah menikah lagi dan antara Penggugat telah pisah tempat tinggal kurang lebih 1 (satu) tahun yang lalu, serta Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama, dan kedua saksi juga telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian, dan saling menguatkan di antara keterangan saksi-saksi di atas, serta relevan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, maka hal itu sesuai dengan ketentuan Pasal 171, 172 RBg. dan Pasal 308, 309 RBg., sehingga secara formil dan materiil alat bukti saksi yang diajukan Penggugat dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian terhadap gugatan Penggugat, serta alat-alat bukti yang telah diajukan Penggugat di atas, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta yang sudah dikonstatir sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat sebagai suami isteri yang sah sejak tanggal 07 Nopember 2002 dan belum pernah bercerai;

**Hal.24 dari 15 hal. Put. No. 0362/Pdt.G/2016/PA.Bm**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar karena Tergugat suka memukul Penggugat, Tergugat sudah menikah lagi, kemudian sejak 1 (satu) tahun yang lalu Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama dan sejak itu pula Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sampai sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut dihubungkan pula dengan sikap Penggugat di persidangan yang mana Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat, hal mana menunjukkan antara Penggugat dengan Tergugat tidak saling mencintai lagi sehingga terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sudah sulit untuk didamaikan perlu dicarikan jalan keluarnya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perceraian adalah solusi yang terbaik bagi Penggugat dan Tergugat, agar keduanya terlepas dari beban penderitaan lahir dan batin yang berkepanjangan, kalau dipaksakan juga untuk mempertahankannya, Majelis berkeyakinan bahwa hal itu akan menimbulkan *mafsadat* yang lebih besar dari maslahatnya, pada hal menolak *mafsadat* lebih diutamakan dari mencapai kemaslahatan, ketentuan tersebut sesuai dengan kaidah Fiqih yang berbunyi sebagai berikut:

درؤ المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menolak kemudharatan lebih utama daripada menarik (mempertahankan) kebaikan";

Menimbang bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan petunjuk yang dijadikan sebagai pendapat Majelis Hakim dalam kitab *Fiqhus Sunnah* juz II, halaman 291, yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim, yang berbunyi sebagai berikut:

Hal.25 dari 15 hal. Put. No. 0362/Pdt.G/2016/PA.Bm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

يجوز لها ان تطلب من القاضى التفريق و حينئذ يطلقها القاضى طلاقه  
بأئنه إذا ثبت الضرر وعجز عن الإصلاح بينهما .

*Artinya: "Seorang istri berhak menuntut diceraikan dari suaminya apabila telah ternyata timbul kemadaratan dalam rumah tangganya, sedang di antara keduanya sulit didamaikan, maka dalam kondisi seperti itu hakim dapat menjatuhkan talak bain suami terhadap istri";*

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang menjelaskan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada/cukup alasan dimana antara suami isteri tidak dapat rukun lagi dalam rumah tangga, alasan perceraian mana diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan menurut Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia. Selanjutnya dalam Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dijelaskan pula gugatan tersebut dalam ayat (1) dapat diterima apabila telah cukup alasan, bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang dekat dengan suami isteri itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan kaidah Fiqih dan ketentuan pasal-pasal tersebut, dihubungkan dengan apa yang telah dipertimbangkan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah beralasan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat, tuntutan Penggugat agar Majelis Hakim menjatuhkan talak satu bain *sughro* Tergugat terhadap Penggugat dapat dikabulkan;

**Hal.26 dari 15 hal. Put. No. 0362/Pdt.G/2016/PA.Bm**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk memenuhi Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka kepada Panitera Pengadilan Agama Bima diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan atau Pegawai Pencatat Nikah tempat Penggugat dan Tergugat menikah setelah putusan ini berkekuatan hukum yang tetap;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka biaya perkara patut dibebankan kepada Penggugat (vide: pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009) yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan penggugat dengan Verstek
3. Menjatuhkan Talak satu Bain Sugra tergugat ( Aryani bin Maman) terhadap penggugat ( Reni alias Reni Anggriani binti Hatta);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bima untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan Ambalwai dan kepada PPN Kantor Urusan

**Hal.27 dari 15 hal. Put. No. 0362/Pdt.G/2016/PA.Bm**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Kecamatan Wera Kabupaten Bima untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;

5. Membebaskan kepada penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 701.000,- ( Tujuh ratus satu ribu rupiah )

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis pada hari Selasa tanggal 11 Agustus 2015 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 27 Sawal 1436 Hijriyah oleh kami **H. Ahmad Gani, S.H.** ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Bima sebagai Ketua Majelis, **Drs. Rustam** dan **Drs. M. Agus Sofwan Hadi**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga oleh Ketua Majelis diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Rahdiana Parmini sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat, tanpa dihadiri oleh Tergugat;

Ketua Majelis,

ttd

**H. Ahmad Gani, S.H.**

Hakim Anggota,

ttd

Hakim Anggota,

ttd

**Drs. Rustam**

**Drs. M. Agus Sofwan Hadi**

Panitera Pengganti,

ttd

**Rahdiana Parmini**

## Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp.	60.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	750.000,-
4. Biaya Redaksi	:	Rp.	5.000,-
5. Biaya Meterai	:	Rp.	6.000,-
<hr/>			
Jumlah	:	Rp.	851.000,-

Hal. 28 dari 15 hal. Put. No. 0362/Pdt.G/2016/PA.Bm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Untuk salinan

Pengadilan Agama Bima

Panitera,

Drs.H.Muhtar

**Hal.29 dari 15 hal. Put. No. 0362/Pdt.G/2016/PA.Bm**